

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK SESUAI PERMENDAGRI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM RUANG  
LINGKUP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Sandy Ari Wijaya<sup>1</sup>**

**Abstract**

*Legal protection for every citizen is a mandatory thing that must be fulfilled in accordance with the mandate of the highest law of the Indonesian nation. One of the most basic things in fulfilling legal protection for citizens is a legality related to status and population data that will guarantee the rights of all citizens. The official residence identity as a form of legal protection for citizens aged 17 years is embodied in the Electronic Identity Card. In its development, official identity as an acknowledgment for citizens under 17 years of age began to be promoted with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016. Ages categorized as children by population were considered to have received the same treatment in terms of giving an identity card as a form of protection, and the realization of the fulfillment of the rights of children and adults. Legal protection and fulfillment of children's rights related to the Child Identity Card procurement program based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency is a concrete step in an effort to realize aspects of public services for children, especially in accessing several government strategic programs with relevant stakeholders.*

*Keywords: Child Identity Card; fulfillment of rights; legal protection*

**Abstrak**

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-undang tertinggi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah legalitas terkait status dan data kependudukan yang akan menjamin hak-hak semua warga negara. Identitas kependudukan resmi sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga Negara yang berusia 17 tahun terwujud dalam Kartu Tandap Penduduk Elektronik. Dalam perkembangannya identitas resmi sebagai pengakuan untuk warga Negara yang berusia di bawah 17 tahun mulai digalakkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Usia yang dikategorikan sebagai anak-anak secara kependudukan dinilai harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemberian kartu identitas sebagai wujud perlindungan dan perwujudan pemenuhan hak anak dan orang dewasa. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak terkait program pengadaan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah langkah konkret dalam upaya mewujudkan aspek pelayanan publik bagi anak terutama dalam mengakses beberapa program strategi pemerintah dengan *stakeholder* terkait.

Kata kunci: Kartu Identitas Anak; pemenuhan hak; perlindungan hukum

**Pendahuluan**

Negara adalah organisasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan landasan hukum sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan. Kepastian hukum merupakan jaminan utama bagi negara dalam melakukan kontrol sosial.<sup>2</sup> Seperti termaktub dalam konstitusi, Negara Indonesia adalah negara hukum yang bermakna segala kegiatan maupun proses dalam sistem pemerintahan dan segala sendi kehidupan berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Salah satu hal yang mendasar dalam pemberian jaminan hukum oleh negara adalah masalah administrasi kependudukan sebagai legalitas status seorang warga negara dalam suatu negara. Pemerintah Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila memiliki kewajiban secara penuh dalam memberi jaminan serta perlindungan atas status hukum kewarganegaraan maupun kependudukan bagi seluruh

---

<sup>1</sup> STIA Muhammadiyah Selong, Jl. Imam Bonjol No.12, Khusus Kota Selong – Nusa Tenggara Barat | andidhot10@gmail.com.

<sup>2</sup> Leny Eka Novityaningsih and Krisnadi Nasution, 'PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>>.

rakyat dan warga Negara Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah nusantara maupun yang sedang berada di luar negeri.<sup>3</sup>

Berbicara perlindungan anak tidak terlepas oleh sejumlah pihak yang berpengaruh dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak. Jaminan perlindungan hak oleh semua lini yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari hadirnya Pemerintah sampai pada level paling bawah yaitu keluarga akan memberikan sebuah ruang perlindungan yang lengkap terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan hukum dan hak lainnya dalam kehidupan anak akan menjamin segala proses kehidupan dan segala kegiatan yang ditempuh oleh anak sampai pada titik semua anak yang menjadi tanggung jawab negara mendapatkan jaminan dalam bertahan hidup, tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam keluarga dan lingkungan, serta tumbuh kembangnya mencapai level sempurna.<sup>4</sup>

Melihat jauh kondisi di Negara Republik Indonesia, seperangkat aturan dalam mengakomodir proteksi hak-hak anak sesuai harapan serta kebutuhan seluruh warga negara di Indonesia, selain itu peran strategis seluruh negara internasional dalam penegakan hukum perlindungan terhadap anak telah memberikan efek yang baik dalam hukum perlindungan anak di Wilayah NKRI.<sup>5</sup> Keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi generasi dan aset bangsa telah terakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (UU No. 35-2014).

Pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin segala hak warga negara dalam menjalankan kehidupannya, dalam segala lini kehidupan pemerintah harus berupaya keras untuk hadir dan menjadi pelindung yang nyata bagi seluruh warga negaranya. termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sesuai pertimbangan strategis konstitusi negara Republik Indonesia, Anak juga perlu mendapat seluas-luasnya peluang dan kesempatan dan segala proses perkembangan hidupnya secara maksimal meskipun dalam keterbatasan sekalipun, peluang yang terbuka untuk terus mengembangkan hidupnya menjadikan setiap anak akan memiliki kesempatan meraih kesejahteraan dalam pergaulan sosial sampai tumbuh besar nanti. Pemenuhan hak dari sejak dini adalah bentuk perlindungan agar tidak ada lagi ketimpangan dan cerita miris dalam pemenuhan hak-hak anak di wilayah NKRI.

Salah satu materi pencatatan kependudukan yang sangat penting adalah masalah kelahiran. Pencatatan kelahiran adalah sebuah aspek yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Ketika sudah mendapatkan pencatatan kelahiran, maka anak yang baru lahir sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara dari pemerintah.<sup>6</sup> Sebagai organisasi

<sup>3</sup> Tomy Michael, 'BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?', *EGALITA*, 2019 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8361>>.

<sup>4</sup> R. Fitriani, 'PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016).

<sup>5</sup> Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>.

<sup>6</sup> Nurul Mahmudah Umar, IGAA Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.58-15>>.

sosial tertinggi, pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memfasilitasi jaminan dalam meraih kesejahteraan bagi seluruh generasi bangsa melalui konstitusi tertinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945. Setelah itu penerapan kebijakan hukum di bawahnya berupa peraturan-peraturan hukum yang menjadi kebijakan strategis dalam melindungi anak bangsa terutama pula beberapa kebijakan hukum positif yang diadopsi dari hukum internasional dan disahkan di Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pemenuhan atas dokumen resmi ke dalam bentuk identitas berupa akta kelahiran dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan melalui instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota, serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan. Melalui dokumen tersebut, negara hadir memberikan pengakuan serta bukti legitimasi hukum terkait dengan keberadaan anak.<sup>8</sup> Hal terbaru regulasi peraturan perundang-undangan terkait kepastian hukum perlindungan anak di bidang administrasi kependudukan yaitu lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri No. 2-2016).

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia merupakan tumpuan masa depan roda kemajuan bangsa. Pemenuhan hak-hak yang terjamin dengan perlindungan hukum yang baik dalam konstitusi bangsa Indonesia akan membuat harapan besar kepada generasi penerus ini akan menjadi sangat mudah. Kontitusi eksklusif yang mengatur tentang perlindungan anak dari segala hal adalah keharusan bagi pemerintah, hal ini merupakan kewajiban dari setiap negara agar selalu hadir untuk kepentingan warga negara secara umum. Dalam konstitusi bangsa Indonesia perlindungan tentang anak ini sudah diakomodir dalam aturan Perundang-undangan yang berdiri sendiri yaitu UU No. 35-2014.

Ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 35-2014 bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab utama dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak adalah keluarga yaitu orang tua, kemudian pemerintah itu sendiri. Namun alokasi perhatian serta perlindungan yang diperoleh di lingkungan keluarga terutama orang tua sering tidak optimal sehingga terjadi penelantaran dalam hal perhatian serta perlindungan kepada anak. Hal ini sering terjadi pada sejumlah orang tua yang memiliki karir pekerjaan yang sangat padat.<sup>9</sup>

Begitu bebasnya akses media teknologi saat sekarang ini, terutama pola-pola pergaulan yang sangat ekstrem dengan pergeseran norma di tengah masyarakat membuat posisi anak dalam tumbuh kembangnya mendapatkan ancaman yang sangat serius, terutama untuk orang tua itu sendiri. Selain peran sentral dari orang tua dalam tumbuh kembang anak, dari awal juga negara harus mengambil peran-peran strategis dalam fasilitas perlindungan kepada anak-anak dikarenakan hanya kebijakan politik dan hukum pemerintah yang bisa mewujudkan legalitas serta upaya perlindungan yang konkrit bagi warga negaranya.

---

<sup>7</sup> Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.81-5>>.

<sup>8</sup> I Ketut Sudiarta Putu Teguh Rahayu, 'Problematisasi Normatif Dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak', *Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020*.

<sup>9</sup> Muhammad Fachri Said, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v-4i1.97>>.

Guna merealisasikan segala bentuk upaya perlindungan kepada anak dibutuhkan sebuah wadah yang kuat secara lembaga serta seperangkat Undang-undang yang langsung menjamin tata cara pelaksanaannya, tidak hanya upaya perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Perlindungan dalam perhatian administrasi kependudukan terhadap anak juga masih banyak tidak begitu mendapatkan perhatian dan prioritas dengan begitu cepat oleh negara ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Masalah klasik yang dihadapi adalah patuh administrasi oleh sebagian masyarakat di Indonesia bersifat pasif. Pemenuhan kewajiban dalam administrasi kependudukan ditempuh saat ada keperluan mendesak saja atau bersifat terpaksa karena kebutuhan.

Dalam memasuki era digital saat sekarang ini dan dengan efisiensi perangkat-perangkat pendukung tentunya pola pemenuhan sejumlah masalah administrasi kependudukan oleh pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>10</sup> Penataan dan penertiban administrasi kependudukan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24-2013). Peran sentral Dinas terkait yang ditunjuk oleh pemerintah menangani masalah administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus mendapatkan perhatian dan daya dukung lebih dalam melakukan fungsinya secara teknis. Fungsi ini memiliki tujuan guna menciptakan atmosfer rapinya sebuah sistem Administrasi Kependudukan dalam hal diwujudkannya database kependudukan skala nasional dan keabsahan database dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas terkait.

Dalam mengkaji secara mendalam beberapa tulisan yang membahas tentang perlindungan hukum kepada anak dan terkait dengan penelitian tentang Kartu Identitas Anak (KIA), penulis menemukan beberapa tulisan yang mengangkat tema dan judul serupa dalam tataran normatif dan empiris, diantaranya "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara" yang ditulis oleh Laurensius Arliman S.<sup>11</sup> Penelitian ini fokus melihat dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam tataran cita-cita dan ideologi bangsa negara yaitu Pancasila. Penelitian selanjutnya yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Muhammad Fachri Said pada Tahun 2018.<sup>12</sup> Penelitian yang fokus melihat dan mengkaji bentuk perlindungan hukum kepada anak dari sudut pandang Hak Asasi manusia. Sementara untuk penelitian terkait Kartu Identitas Anak yang merupakan produk hukum dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 diantaranya "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung" yang ditulis oleh Windi Dwi Arista.<sup>13</sup> Dalam tataran normatif ada penelitian yang berjudul "Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak" yang ditulis oleh Putu

<sup>10</sup> Doni Mustofa, Iga Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Remaja Dengan Gangguan Spektrum Autisme Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Pada Orang Tua Dan Guru', *Indonesian Psychological Research*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.29080/ipr.v-2i1.217>>.

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70.

<sup>12</sup> Said.

<sup>13</sup> Suderana Arista, Windi., 'Impelementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3 No. 4 (2019).

Dalam penelitian ini, mengangkat sisi normatif yang ada dalam Permendagri No. 2-2016 dan UU No. 23-2014, mengkaji dan menganalisis dari sudut pandang pemenuhan terhadap perlindungan dan hak hukum terhadap anak terkait Pelayanan Publik yang tertulis dalam Pasal 2 Permendagri No. 2-2016, dan menganalisis implementasinya secara empiris dalam ruang lingkup wilayah Lombok Timur. Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 di Lombok Timur?

### **Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penyusunan data meliputi metode studi kepustakaan serta wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer dan sekunder, serta tersier. Kemudian metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan analisa dan mendeskripsikan secara menyeluruh keabsahan data dari kajian studi pustaka yang didapat selama proses penelitian di lapangan.<sup>15</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>16</sup> Jaminan kedudukan yang sama antara seluruh warga Negara Indonesia di depan hukum memberikan gambaran bahwa semua mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama tidak memandang latar belakang, usia. Jaminan hukum positif tertinggi di Indonesia mengandung makna segala kepastian hukum yang sudah termuat dengan jelas akan ditegakkan atau diberlakukan sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Perlindungan hukum secara umum juga bermakna memberikan segala fasilitas-fasilitas hak warga negara secara eksklusif mengenai segala bentuk hak-hak dalam menikmati hidup yang merdeka sebagai warga masyarakat dengan menciptakan kontrol sosial di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 35-2014. Negara telah melindungi hak anak melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepastian hukum yang jelas mengisyaratkan Negara secara maksimal telah hadir sebagai lembaga tertinggi yang berwenang memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan yang berkeadilan.

Dalam kontitusi tentang pemberian perlindungan terhadap anak, sesungguhnya memiliki tujuan guna terjaminnya hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup yang layak dan tidak terlantar, tumbuh kembang optimal dalam menjalankan kehidupan sebagai generasi bangsa, berpartisipasi menyalurkan hak-hak konstitusionalnya, dijunjung harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh tanpa eksploitasi, tidak mengalami tindakan

---

<sup>14</sup> Putu Teguh Rahayu.

<sup>15</sup> Aulia Aziza Mei Erdani, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang', *Diponegoro Journal No 2, Tahun 2017*.

<sup>16</sup> Tomy Michael, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>.

kekerasan yang menciderai fisik dan psikis anak dan menciptakan kualitas tumbuh kembang anak yang dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang optimal dengan akhlak yang mulia.<sup>17</sup> Secara detail dijelaskan pula aspek yang menjadi hak-hak anak dalam menindaklanjuti bentuk perlindungan hukum tersebut diantaranya Seluruh anak berhak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan tumbuh kembang secara optimal, serta memberikan partisipasi di semua lini kehidupan yang menjunjung harkat martabat manusia guna memperoleh semua bentuk perlindungan dari ancaman kekerasan dan segala upaya diskriminasi.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU No. 35-2014 mencantumkan sejumlah redaksi pasal, salah satunya Pasal 16 yaitu Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman penganiayaan, penyiksaan yang tidak manusiawi. Setiap anak juga berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku, Penangkapan serta penahanan bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum bagi anak selanjutnya terus digalakkan guna tercapainya pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkan tercapainya penegakan hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal fundamental sebagai tindak lanjut pemenuhan dan perlindungan bagi anak tersebut kembali diwujudkan dengan pemberian dan pengakuan secara resmi identitas kepada anak melalui penerbitan KIA dalam ketentuan Permendagri No. 2-2016.

Pertimbangan pemenuhan dan kebijakan diterbitkannya kartu Identitas anak melalui Permendagri No. 2-2016 adalah negara memiliki kewajiban yang mutlak dalam memfasilitasi sebuah identitas atau legalitas kependudukan untuk semua masyarakat yang berstatus sebagai warga negara sebagai benteng perlindungan yang resmi dalam menguatkan segala bentuk pemenuhan hak warga Negara khususnya guna meningkatkan akurasi data terpadu yang bersifat riil dan akurat. Data yang akurat akan melindungi secara maksimal penyalahgunaan hak warga negara sehingga terciptalah kontrol yang baik oleh pemerintah.

KIA adalah identitas resmi untuk mengklasifikasikan umur anak yang usianya kurang dari 17 tahun serta belum menikah yang menjadi tugas kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Nusantara.<sup>20</sup> Pengadaan KIA dengan dasar hukum Permendagri No. 2-2016 ini jika dianalisis dengan pola normatif memiliki keterikatan dalam harmonisasi dengan Pasal 5 UU No. 35-2014. Dalam pasal 5 dijelaskan secara jelas dan terang bahwa semua anak yang ada di wilayah kedaulatan NKRI, wajib dan berhak menyandang nama sebagai sebuah identitas diri pribadi yang resmi guna mendukung status kewarganegaraannya.<sup>21</sup>

Wujud perlindungan dan realisas hak-hak anak dalam penerbitan KIA sebagai produk dari Permendagri No. 2-2016 adalah sebagai dokumen warga Negara yang resmi serta

<sup>17</sup> Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 , Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>>.

<sup>19</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 42

<sup>20</sup> Bondan Seno Aji, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>.

<sup>21</sup> Messy Rachel Mariana Hutapea, 'PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/-jhmo.v3i1.2931>>.

memperkuat status kewarganegaraan yang sah seorang anak berusia di bawah 17 tahun. Mengkaji bunyi ketentuan pasal dalam permendagri ini yang salah satunya menyebutkan tujuan dari kartu identitas anak ini adalah peningkatan pelayanan publik yang secara tidak langsung memposisikan status dan hak anak bebas dan merdeka dalam memenuhi hak-haknya dalam mengakses segala bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyetaraan status dan pengakuan terhadap warga Negara.

Merujuk perlindungan hukum bagi anak khususnya pemenuhan hak dalam ruang lingkup pelayanan publik, maka perlu dikaji terlebih dahulu segala hal terkait dengan komposisi pelayanan publik yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum penetapan pelayanan publik oleh pemerintah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25-2009). Ruang lingkup pelayanan publik termuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya".

Prinsip dasar tujuan undang-undang pelayanan publik ini salah satunya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dengan asas kepastian hukum yang jelas dalam menciptakan aspek perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perlindungan dengan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat di semua jenjang tingkatan umur akan menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian KIA memungkinkan pemenuhan hak warga Negara sebagai sebuah identitas yang resmi secara adil tanpa melihat batas umur dengan warga Negara lainnya. sebagai sebuah identitas yang resmi, Kartu Identitas Anak juga akan mengakomodir kepentingan dan pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik agar kepentingan dan tumbuh kembang anak sesuai tujuan konstitusi Negara Indonesia dapat terwujud. Pelayanan publik untuk anak seperti termuat dalam Undang undang perlindungan Anak baru memuat beberapa aspek saja jika diselaraskan dengan konteks pelayanan publik dalam Permendagri No. 25-2009 seperti pemenuhan atau jaminan hak dalam pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi anak; menerima, mencari, dan memberikan informasi; dan berhak difasilitasi guna memperoleh bantuan sosial, dan peningkatan angka kesejahteraan dalam kehidupan.

Berbeda halnya dengan redaksi aturan yang termuat dalam Permendagri No. 2-2016 dengan menjelaskan secara umum dan sangat luas tentang maksud dan tujuan penerbitan KIA yaitu guna memaksimalkan pendataan yang akurat, perlindungan hukum, pelayanan publik guna terciptanya partisipasi secara adil dalam mewujudkan hak-hak konstitusional anak.

Ketentuan penutup dalam Permendagri No. 2-2016 ini juga masih bersifat Pelayanan publik yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan anak yang meliputi bidang pendidikan dan pemenuhan hasrat bermain untuk anak. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 20 yang berbunyi "Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka

kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya".<sup>22</sup>

### **Permendagri No. 2-2016 Dalam Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lombok Timur.**

Penerbitan KIA sebagai upaya akurasi data oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan pemerintah guna memfasilitasi data terpadu sebagai penunjang legalitas identitas. Identitas resmi untuk anak ini adalah sebuah kebijakan yang terbilang sangat spesial jika dilihat dari status dan isi dari dasar hukum penerbitan Kartu Identitas Anak.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjohjoko Satrio terobosan KIA oleh Pemerintah dalam hal ini Kemedagri, menyebutkan bahwa gagasan realisasi KIA sebagai suatu produk hukum bertujuan untuk pemenuhan data anak nasional dengan penyeteraan status identitas dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi sehingga hal-hal strategis penunjang kebutuhan anak dapat tercapai dalam skala nasional.<sup>23</sup> Penerbitan dan pemanfaatan KIA sebagai wujud dari produk hukum Permendagri No. 2-2016 di seluruh daerah di Indonesia harus segera direalisasikan secara menyeluruh guna mencapai perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi tugas dan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten. Sejak diterbitkan sampai dengan saat sekarang ini belum dapat terealisasi secara menyeluruh dan belum dapat diakses oleh seluruh anak di Indonesia.

Berkaca dari perjalanan pemberlakuan Permendagri Tentang Kartu Identitas Anak ini, hal yang dapat dianalisis dalam pelaksanaan dan pelayanan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur belum terlalu signifikan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tingkat realisasi pelayanan Kartu Identitas Anak sampai tanggal 27 Mei 2021 masih di angka 26,1%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asnop Riandi, Operator Kartu Identitas Anak Dinas Dukcapil diketahui bahwa akumulasi data anak yang ada di wilayah Lombok Timur dengan rentan usia 0-17 Tahun yaitu sebanyak 461.385 jiwa. Sementara angka realisasi pelayanan dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak masih di angka 120.450 jiwa. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan guna pemenuhan hak anak dalam kepemilikan KIA, Dinas Dukcapil pada tahun 2021 ini dari Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan beban kerja yaitu target realisasi KIA sebanyak 30% di Kabupaten Lombok Timur. Untuk Angka realisasi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur terkait kepemilikan KIA, ditempati oleh Kecamatan Pringgabaya dengan angka 14.255, sementara Kecamatan di Lombok Timur dengan kepemilikan dan realisasi paling sedikit di tempati oleh Kecamatan Montong Gading dengan angka realisasi sebanyak 2.491 (Data per-tanggal 27 Mei 2021).

Penerapan kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten Lombok Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Hal tersebut diketahui melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur Syaiful Azkari, yang menjelaskan bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak di kabupaten Lombok Timur dimulai pada bulan Januari 2019. Dimulai dengan tahap sosialisasi dan pelayanan dimulai dari Seputaran Kecamatan Selong Pada Bulan Maret 2019. Untuk

<sup>22</sup> Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>.

<sup>23</sup> 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I' <<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/3802/kartu-identitas-anak-akan-dijalankan-di-50-kabupatenkota>> [accessed 23 July 2021].

penerapan KIA sebagai perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dalam ruang lingkup pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur masih dalam konteks berfungsi sebagai Identitas resmi dan penyamaan hak antara anak dengan orang dewasa. Pada Tahun ini Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur sedang membangun komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur guna bekerjasama membangun kemitraan dalam pemanfaatan KIA, sebagai mana yang telah dituangkan di Pasal 20 Permendagri No. 2-2016.

Pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik yang dapat terlihat di Kabupaten Lombok Timur saat ini dari data dan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur yaitu setiap akses program atau bantuan yang berasal dari Kementrain Sosial terutama untuk anak sekolah wajib melampirkan Kartu Identitas Anak, dan dalam pelayanan publik berupa Pembuatan Pasport untuk anak fungsi KIA sudah diberlakukan maupun saat anak ke luar daerah.

### **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak di dalam Permendagri No. 2-2016 yaitu sebagai upaya memfasilitasi data identitas anak yang resmi secara nasioanal. Hal tersebut merupakan bagian dari sejumlah bentuk perlindungan dalam pendataan yang akurat, perlindungan hukum, pelayanan publik guna terciptanya partisipasi secara adil dalam mewujudkan hak-hak konstitusional anak

Implementasi Permendagri No. 2-2016 dalam ruang lingkup perlindungan hukum dan dalam akses pelayanan publik terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih dalam konteks sebagai data identitas bagi warga negara yang belum berusia 17 tahun dengan realisasi pelayanan sebanyak 26,1%. Sementara untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Lombok Timur berupa penunjang syarat dalam mengakses bantuan dari Kementerian Sosial dan memudahkan dalam pembuatan dokumen perjalanan seperti Pasport. Peningkatan akses layanan publik bagi anak di Kabupaten Lombok Timur mulai digalakkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Timur dengan membangun kemitraan bersama Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

### **Daftar Pustaka**

- Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>
- Arista, Windi., Suderana, 'Impelementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3 No. 4 (2019)
- Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>>
- Erdani, Aulia Aziza Mei, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

- Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang', *Diponegoro Journal No 2, Tahun 2017*
- Fitriani, R., 'PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016)
- Hadi, Syofyan, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v-0i0.1588>>
- Hutapea, Messy Rachel Mariana, 'PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>>
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>
- 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I' <<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/380-2/kartu-identitas-anak-akan-dijalankan-di-50-kabupatenkota>> [accessed 23 July 2021]
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>
- Michael, Tomy, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>
- — —, 'BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?', *EGALITA*, 2019 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8361>>
- Mustofa, Doni, Igaa Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Remaja Dengan Gangguan Spektrum Autisme Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Pada Orang Tua Dan Guru', *Indonesian Psychological Research*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.29080/ipr.v2i1.217>>
- Novityaningsih, Leny Eka, and Krisnadi Nasution, 'PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>>
- Putu Teguh Rahayu, I Ketut Sudiarta, 'Problematic Normatif Dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak', *Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020*
- Said, Muhammad Fachri, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>
- Umar, Nurul Mahmudah, IGAA Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.5815>>